

Judul : Publik bisa akses 16 dokumen Capres-Cawapres
Tanggal : Rabu, 17 September 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Publik Bisa Akses 16 Dokumen Capres-Cawapres

Komisi Pemilihan Umum membatalkan keputusan KPU No 731/2025. Hal ini membuat sebanyak 16 dokumen capres-cawapres dapat kembali diakses oleh publik.

JAKARTA, KOMPAS — Setelah disorot sejumlah pihak, Komisi Pemilihan Umum, Selasa (16/9/2025), membatalkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan KPU. Dengan pembatalan itu, publik kini kembali dapat mengakses 16 dokumen persyaratan pasangan calon peserta pemilihan presiden.

Keputusan KPU Nomor 731/2025 diterbitkan pada 21 Agustus 2025. Keputusan tersebut mengatur tentang 16 dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) sebagai informasi publik yang dikecualikan atau tak bisa dibuka untuk publik. Dokumen persyaratan itu di antaranya fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan foto akta kelahiran, bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, dan surat tanda tamat belajar. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian juga masuk di dalamnya.

"Kami menggelar rapat secara khusus untuk membahas masukan masyarakat, dan selanjutnya melakukan koordinasi

dengan pihak-pihak penting, misalnya Komisi Informasi Publik. Akhirnya kami secara kolektif memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025," kata Ketua KPU Mochammad Afifuddin di Jakarta, Selasa.

Afifuddin menegaskan, pengelolaan data, termasuk dokumen yang berada di KPU, tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Karena itu, sejumlah informasi yang awalnya dikecualikan tetap dapat diakses publik apabila pihak pemilik data memberikan izin secara tertulis. "Misalnya, informasi yang dikecualikan bisa dibuka karena pihak yang rahasianya diungkap telah memberikan izin tertulis," katanya.

Keputusan KPU No 731/2025 belakangan menjadi sorotan karena publik memandang dokumen yang dikecualikan merupakan bagian dari informasi yang semestinya diperoleh publik terkait calon pemimpinnya.

Publik mengaitkan keterbukaan informasi itu dengan kasus anggota DPRD Wakatobi, yakni Litao. Setelah terpilih dan dilantik baru diketahui bahwa Litao merupakan buron Polda Sulawesi Tenggara selama 10

tahun.

Kepala Bidang Humas Polda Sultra Komisaris Besar Iis Kristian mengungkapkan, kasus dugaan pembunuhan yang melibatkan seorang anggota DPRD Wakatobi saat ini terus berproses di kepolisian. Polda Sultra telah menangani kasus ini hingga penetapan tersangka dan menangani laporan terkait adanya kelalaian dalam penanganan.

"Salah satunya terkait penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Pengawas telah melakukan audit internal dan ditemukan adanya kelalaian Petugas yang menerima permohonan pembuatan SKCK pada 2023 itu dinilai lalai," kata Iis di Kendari, Sulawesi Tenggara, pekan lalu (Kompas.id, 11/9/2025).

Publik tidak ingin kesalahan serupa terjadi dalam pemilihan calon pemimpin, termasuk capres dan cawapres. Karena itu, publik memandang informasi mengenai profil calon pemimpin yang di antaranya didapat dari dokumen persyaratan harus tetap bisa diakses secara terbuka.

Afifuddin menuturkan, awalnya, Keputusan KPU No 731/2025 dibuat dalam rangka menyesuaikan aturan internal,

peraturan KPU, Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilu, Undang-Undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Undang-Undang No 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Transparansi

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menuturkan, seluruh tahapan kepemilihan sudah seharusnya bisa diakses oleh publik sebagai bentuk transparansi. Oleh karena itu, informasi terkait dengan dokumen pendaftaran juga sedapat mungkin bisa diakses publik.

Keterbukaan tersebut, lanjut Rifqinizamy, juga ditekankan kepada dokumen yang tidak bersifat rahasia negara dan menyangkut privasi. "Ini untuk mengetahui sejauh mana persyaratan itu dilengkapi oleh para peserta pemilu, termasuk capres dan cawapres. Sudah sewajarnya sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pemilu, seluruh tahapan kepemilihan itu bisa diakses oleh publik," ujarnya.

Hal senada disampaikan Koordinator Komite Pemilihan Indonesia Jeirry Sumampow. Menurut dia, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik menegaskan, pemilih berhak mengetahui latar belakang calon sebelum ataupun setelah menentukan pilihan.

Terkait dengan hal itu, lanjut Jeirry, langkah KPU yang sebelumnya menutup dokumen pencalonan bertentangan dengan prinsip akuntabilitas lembaga publik. Sudah semestinya KPU bertanggung jawab kepada rakyat dengan memastikan transparansi rekam jejak, integritas, dan kepatuhan hukum calon.

Selain itu, Jeirry mengingatkan bahwa Pasal 22E UUD 1945 menegaskan penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. "Transparansi adalah prasyarat kejujuran dan keadilan tersebut," ujarnya.

Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati juga sempat menyayangkan adanya Keputusan KPU No 731/2025. Keputusan itu dinilai semakin jauh dari transparansi dan akuntabilitas publik.

Neni mengatakan, keputusan tersebut bukan sekadar keliru secara hukum, melainkan juga berbahaya secara politik.

(DNA/RTG)